



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 003 /HM.00.02/K/SS-15/II/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA KEHUMASAN SEKALIGUS PENGELOLA AKUN
MEDIA SOSIAL DI BAWASLU KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui media sosial di Bawaslu Kota Pagar Alam perlu ditunjuk anggota kehumasan sekaligus pengelola akun media sosial di Bawaslu Kota Pagar Alam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

- Mengingat** :
- a. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846;
 - b. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Anggota Kehumasan Sekaligus Pengelola Akun Media Sosial di Bawaslu Kota Pagar Alam

KE SATU : Menunjuk admin pengelola akun media sosial di Bawaslu Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KE DUA : Admin pengelola akun media sosial di Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam point ke satu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

1. Melakukan pelayanan informasi publik, hubungan media sosial dan kehumasan;
2. Mengelola mediadan menguatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas media komunikasi;
3. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik menurut ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik;
4. Melakukan pembuatan dan pengemasan konten baik itu gambar, video maupun tulisan yang berhubungan dengan lembaga nasional sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan lebih efektif;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan ;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- KE TIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya anggota kehumasan sekaligus pengelola akun media sosial di Bawaslu Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pagar Alam;
- KE EMPAT** : Segala biaya yang timbul karena ditetapkan Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam TA 2022;
- KE LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pagar Alam
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam
KETUA



EDY BUDI AHMADI, SE

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : /HM.00.02/K/SS-15/II/2022
TANGGAL : FEBRUARI 2022

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA KEHUMASAN SEKALIGUS PENGELOLA AKUN MEDIA
SOSIAL DI BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	Edy Budi Ahmadi,SE	Ketua	Pembina
2	Ihwan Nopri,SE	Anggota	Pengarah
3	Emi Deshartika.,M.Pd	Anggota	Pengarah
4	Yusman Ali	Koordinator Sekretariat	Pemimpin Redaksi
5	Yan Antono	Staf Pelaksana PNS	Redaktur
6	Putri Munggang Sari	Staf PPNPN	Pengelola akun facebook
7	Sri Rahayu Mulyana	Staf PPNPN	Pengelola akun instagram
8	Yogi Besli	Staf PPNPN	Pengelola akun website

Mengetahui,
BAWASLU KOTA PAGAR ALAM
KETUA,



EDY BUDI AHMADI,SE